



**KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI**  
Nomor : 821.IX/3893.02-PPPK/BKPSDM

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**BUPATI TOLITOLI,**

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

Nama	:	<b>SIMON MUA, S.Ag</b>
Nomor Induk PPPK	:	19730805202511027
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. BANGGAI, 05 Agustus 1973
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	S-1 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AGAMA KATOLIK Tahun 2010
Jabatan	:	Guru Ahli Pertama - GURU AGAMA KATOLIK
Golongan	:	IX
Gaji	:	Rp 3.203.600
Unit Kerja	:	SMP Negeri 4 Tolitoli - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Instansi	:	Pemerintah Kab. Tolitoli

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 30 September 2025

**BUPATI TOLITOLI**

#

**H. AMRAN HI. YAHYA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Gubernur Sulawesi Tengah;
- 2) Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
- 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Persero) di Palu;
- 5) Pertinggal.